



BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	1.765.081.584.838,57
b.	Belanja	Rp	1.773.837.306.509,72
	Surplus/(Defisit)	Rp	(8.755.721.671,15)
c.	Pembiayaan:		
	- Penerimaan	Rp	59.386.210.647,00
	- Pengeluaran	Rp	36.865.674.528,00
	Pembiayaan Netto	Rp	22.520.536.119,00
d.	Koreksi SILPA	Rp	0,00
e.	SILPA	Rp	13.764.814.447,85

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp54.531.976.933,43 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran setelah Perubahan Rp 1.819.613.561.772,00

2. Realisasi	Rp	1.765.081.584.838,57
Lebih/(Kurang)	Rp	54.531.976.933,43
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp68.296.791.381,28 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran setelah Perubahan	Rp	1.842.134.097.891,00
2. Realisasi	Rp	1.773.837.306.509,72
Lebih/(Kurang)	Rp	68.296.791.381,28
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar (Rp13.764.814.447,85) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran setelah Perubahan	Rp	(22.520.536.119,00)
2. Realisasi	Rp	(8.755.721.671,15)
Lebih/(Kurang)	Rp	(13.764.814.447,85)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran setelah Perubahan	Rp	59.386.210.647,00
2. Realisasi	Rp	59.386.210.647,00
Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran setelah Perubahan	Rp	36.865.674.528,00
2. Realisasi	Rp	36.865.674.528,00
Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran setelah Perubahan	Rp	22.520.536.119,00
2. Realisasi	Rp	22.520.536.119,00
Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
g. Selisih anggaran dengan realisasi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi	Rp	0,00
Lebih/(Kurang)	Rp	0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	59.386.210.647,42
b.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp	59.386.210.647,42
c.	SiLPA/(SiKPA)	Rp	13.764.814.447,85
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	13.764.814.447,85

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp	2.591.966.489.542,45
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	144.397.976.868,7
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	2.447.568.512.673,75

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp	1.809.753.078.950,57
b.	Beban Operasi	Rp	1.768.834.442.572,71
c.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp	40.918.636.377,86
d.	Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	(381.550.342,00)
e.	Surplus-LO	Rp	40.537.086.035,86

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo Awal Kas	Rp	59.386.658.237,42
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	238.182.623.187,85
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(246.955.464.859,00)
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	(36.865.674.528,00)
e.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(447.590,00)
f.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	17.120.000,0044
g.	Saldo Akhir Kas	Rp	13.764.814.448,27

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp	2.410.929.333.455,87
b.	Surplus Laporan Operasional	Rp	40.537.086.035,86
c.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
d.	Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(3.897.906.817,98)
e.	Ekuitas Akhir	Rp	2.447.568.512.673,75

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

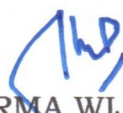
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 18 September 2025
BUPATI SERDANG BEDAGAI,


DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 18 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


SUWANTO NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
PROVINSI SUMATERA UTARA: (8-102/2025)